

# Contents lists available at http://jurnal.uin-antasari.ac.id/ JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES

ISSN: 2656-8683





# MENILIK PROBLEMATIKA DISPENSASI NIKAH DALAM UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN ANAK PASCA REVISI UU PERKAWINAN

# Ahmad Muqaffi, Rusdiyah, Diana Rahmi

Universitas Islam Negeri Antasari Jalan Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin, Kalimantan Selatan

#### **Article Info**

#### Article history:

Received April 15<sup>th</sup>, 2021 Revised June 17<sup>th</sup>, 2021 Accepted December 13<sup>st</sup>, 2021

#### Keyword:

Pernikahan; Perlindungan; Problematika; Dispensasi Anak. Abstract: Highlighting the potential discrepancy between the Child Protection Law (No. 35/2014) and the Marriage Law (No. 16/2019) in the issue of marrying children under the minimum age of marriage, which is 19 years. Parents are obliged to "prevent child marriage" according to Article 26 paragraph 1 letter c of the Child Protection Law (No. 35/2014), but Article 7 Paragraph 2 of the Marriage Law (No. 16/2019) actually opens up opportunities for parents to marry off. the child is still not old enough without violating state regulations. As a normative legal research with a statute approach, juxtaposing the two seemingly out of synchrony of the two laws in question and analyzing the law. In addition, it also describes the problems of child marriage so that it is prohibited by the state.

Abstrak: Menyoroti potensi ketidaksinkronan antara Undang-Undang Perlindungan Anak (No. 35/2014) dan Undang-Undang Perkawinan (No. 16/2019) dalam isu menikahkan anak di bawah usia minimal kawin, yakni 19 tahun. Orang tua wajib "mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak" menurut Pasal 26 ayat 1 huruf c UU Perlindungan Anak (No. 35/2014), namun Pasal 7 Ayat 2 UU Perkawinan (No. 16/2019) justru membuka peluang orang tua dapat menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur tanpa melanggar aturan negara. Sebagai penelitian hukum secara normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute menyandingkan kedua pasal yang tampak tidak sinkron dari dua UU dimaksud dan menganalisis implikasi hukumnya. Selain itu juga menjabarkan problematika pernikahan anak di bawah umur sehingga dilarang oleh negara.



© 2020 The Authors. Published by Fakultas Syariah UIN Antasari. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0)

Corresponding Author: Email: ahmad.muqaffi.al.kahfi@gmail.com, rusdiyah.faruk@gmail.com, dianarahmi54@gmail.com

#### A. Pendahuluan

Pernikahan anak (di bawah umur) merupakan praktik pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang salah satu atau keduanya berusia masih muda. Di Indonesia sendiri masih memungkinkan terjadinya dispensasi nikah bagi anak yang dikeluarkan oleh pengadilan agama. Maka dalam hal ini tujuan untuk melindungi anak dari pernikahan anak tidak bisa terjadi diakibatkan karena kelonggaran dispensasi nikah. Perkawinan anak bagi perempuan akan mengakibatkan banyak risiko, dari aspek biologis seperti kerusakan organ-organ reproduksi, hamil muda, dan aspek psikologis seperti ketidaksanggupan menjalankan fungsi-fungsi reproduksi dengan baik. Kehidupan rumah tangga menuntut tanggungjawab yang besar bagi perempuan maupun laki-laki. Dan di dalam masyarakat, orang yang menikah dini akan berisiko mengalami kemiskinan yang berkelanjutan.<sup>1</sup>

Dalam rangka mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan kematangan psikologis dari setiap pasangan. Tidak dapat dipungkiri bahwa kematangan psikologis erat kaitannya dengan usia. Pada pasangan yang melangsungkan pernikahan usia anak belum sepenuhnya memahami hak dan kewajibannya dalam rumah tangga karena belum adanya kematangan fisik maupun mental dari salah satu atau kedua pasangan. Pernikahan pada usia anak bisa menimbulkan berbagai persoalan rumah-tangga seperti pertengkaran, percekcokan, dan konflik berkepanjangan, yang dapat mengakibatkan perceraian. Perkawinan usia anak melanggar sejumlah hak asasi manusia yang dijamin oleh Konvensi Hak Anak (KHA), salah satunya adalah hak atas pendidikan. Perkawinan usia anak mengingkari hak anak untuk memperoleh pendidikan, bermain, dan memenuhi potensi mereka karena dapat mengganggu atau mengakhiri pendidikan mereka.2

Beberapa upaya sudah dilakukan pemerintah Indonesia untuk mencegah perkawinan usia anak yakni dalam Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk melakukan pencegahan perkawinan anak. Kemudian Undang-Undang Perkawinan mengalami perubahan setelah Dewan Perwakilan Rakyat RI menyetujui untuk menaikkan usia minimum bagi perempuan untuk melangsungkan pernikahan dari 16 tahun ke 19 tahun. Perubahan yang terjadi pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Ana Latifatul Muntamah, Dian Latifiani, Ridwan Arifin, *Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran* Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak), Widya Yuridika Jurnal Hukum, Volume 2/Nomor 1/Juni 2019, hlm. 8

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Suryamin, *Perkawinan Usia Anak Di Indonesia 2013 Dan 2015* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2016), hlm. 15

menaikkan usia minimum menikah untuk perempuan menjadi 19 tahun dapat membuka jalan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk melindungi seluruh anak perempuan dari perkawinan anak.

Implementasi perubahan usia nikah minimum ini perlu dipastikan, selain Undang-Undang tersebut, juga dibutuhkan implementasi yang baik untuk Undang-Undang Perlindungan Anak yang dalam Pasal 26 mengatur bahwa orang tua berkewajiban untuk mencegah perkawinan anak.<sup>3</sup> Pertentangan penggunaan Pasal 7 Ayat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatakan bahwa "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat , orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup." terhadap Pasal 26 Ayat Huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang mana Pasal 26 Ayat menjadi tidak bisa diterapkan karena Pasal 7 Ayat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 seperti melegalkan pernikahan di bawah usia 19 tahun dengan alasan-alasan mendesak yang bisa dibuktikan.

Perubahan Undang-Undang mengatur bahwa seluruh dispensasi perkawinan yang dilangsungkan harus dapat mendengarkan kedua belah pihak yang akan dinikahkan. Peran pemerintah sangat diperlukan untuk lebih mempertegas peraturan atau undang-undang perkawinan di Indonesia. Ketidaktegasan pemerintah akan membuat masyarakat di Indonesia mudah mengabaikan Undang-Undang Perkawinan sehingga membuat Undang-Undang tersebut seakan-akan tidak memiliki bobot.<sup>4</sup>

Latar belakang terjadinya perkawinan anak-anak, dengan telah berlakunya Pasal 7 dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, masyarakat hendaknya menyesuaikan diri dengan Undang-Undang tersebut. Begitu pula penyimpangan yang dimaksud pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, dimana pengadilan dapat memberikan dispensasi, bukan berarti dispensasi untuk membuka kemungkinan terjadinya perkawinan anak-anak, melainkan untuk membuka kemungkinan terjadinya perkawinan terpaksa, misalnya dikarenakan gadis di bawah umur sudah hamil belum nikah.<sup>5</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Gaib Hakiki, *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan Yang Tidak Bisa Di Tunda* (Jakarta:Badan Pusat Statistik, 2020), hlm. 50

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Ana Latifatul Muntamah, Dian Latifiani, Ridwan Arifin, op. cit., hlm. 9

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Tanjungkarang: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 93

#### **B.** Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Bahwa penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang berfokus pada kaidah-kaidah atau asas-asas dalam arti hukum dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin dari para pakar hukum terkemuka.<sup>6</sup> dengan pendekatan perundang-undangan, yakni pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.<sup>7</sup>

#### C. Landasan Teoritis

#### 1. Pernikahan Anak

Pernikahan anak adalah pernikahan formal atau informal di mana satu atau kedua belah pihak berumur di bawah 19 tahun. Pernikahan anak tidak lepas dari yang namanya batasan umur seorang anak, batas usia anak merupakan pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum. Hal tersebut mengakibatkan beralihnya status usia anak menjadi dewasa atau menjadi subjek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan dan tindakan hukum yang dilakukannya. banyak pendapat mengenai umur batas umur anak, namun yang menjadi rujukan dalam dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 7 Ayat (1) bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Di dunia setiap tahun ada sebanyak 12 juta anak perempuan menikah sebelum usia 18 tahun, 23 gadis menikah setiap menit, dan hampir 1 gadis menikah setiap 3 detik. Hampir 650 juta wanita yang hidup saat ini menjadi pengantin perempuan sebelum mereka menginjak usia 18 tahun beberapa bahkan sebelum usia 10 tahun. Secara global 1 dari 5 perempuan menikah sebelum usia 18 tahun. Di Indonesia, pada tahun 2018, 1 dari 9 anak perempuan telah menikah. Perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun di tahun 2018 diperkirakan sekitar 1.220.900 dan angka ini menempatkan Indonesia pada 10 negara dengan angka absolut perkawinan anak tertinggi di dunia.<sup>8</sup>

Perkawinan anak memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan anak. Perkawinan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang merampas kesempatan pendidikan, kesehatan dan keamanan anak. Pengantin anak sering putus sekolah dan kehilangan

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Bachtiar, Metode Penelitian Hukum (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018), hlm. 57

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 137

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Hadi Utomo dkk, *Profil Anak Indonesia 2020* (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020), hlm. 41

kesempatan dalam meraih ekonomi yang lebih baik. Anak yang dipaksa menikah atau karena kondisi tertentu harus menikah di bawah usia 19 tahun akan memiliki kerentanan yang lebih besar baik pada akses pendidikan, kualitas kesehatan, potensi mengalami tindak kekerasan, serta hidup dalam kemiskinan. Hasil dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa perkawinan anak terbukti menjadi salah satu faktor risiko dari masalah kesehatan serta gizi ibu dan anak, tingkat pendidikan yang rendah, dan kekerasan dalam rumah tangga. Dampak perkawinan anak tidak hanya akan dialami oleh anak yang dinikahkan, namun juga akan berdampak pada anak yang dilahirkan serta berpotensi memunculkan kemiskinan antar generasi. 9

# 2. Perlindungan Anak

Anak sebagai generasi dan penerus akan cita-cita perjuangan bangsa harus dilindungi dari segala ancaman, hambatan yang ada, karena perlindungan tersebut juga menyangkut akan hak-hak anak, hak anak untuk memperoleh pendidikan terhambat karena adanya pernikahan dini, hak-haknya terabaikan dan semakin buruk padahal seorang anak harus dilindungi dalam kondisi apapun dan perlun diberikan perlakuan yang khusus dan manusiawi. mengenai definisi perlindungan anak. Maidin Gultom menjelaskan perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menghasilkan suatu keadaan dimana anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban mereka, sehingga proses tumbuh kembang seorang anak dapat dilalui secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah suatu bentuk perwujudan dari adanya keadilan dalam masyarakat, sehingga dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat haruslah diupayakan bentuk perlindungan terhadap anak. 11

Terkait dengan pelaksanaan perlindungan, terdapat landasan yang menjadi dasar dari pelaksanaan perlindungan anak, yaitu :

#### a. Dasar Filosofis.

Pancasila sebagai kegiatan dalam berbagai kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.

#### b. Dasar Etis.

Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan dan kekuatan.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Hadi Utomo dkk, op.cit. hlm. 48

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Fransiska Novita Eleanora & Andang Sari, *Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak*, Progresif: Jurnal Hukum Volume 14/Nomor 1/Juni 2020, hlm. 56

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Ratri Novita Erdianti, Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia (Malang: UMM Press, 2020), hlm 11

#### c. Dasar Yuridis.

Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. <sup>12</sup>

Asas –Asas Perlindungan Anak, Dalam kaitannya dengan berbagai bentuk perlindungan anak yang ada di Indonesia, terdapat asas-asas sebagai pedoman untuk memberikan perlindungan. Hal tersebut juga berdasarkan Konvensi Hak Anak yang kemudian diadopsi dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang digantikan undang-undang no. 35 tahun 2014, ada empat prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi setiap negara dalam menyelenggakan perlindungan anak, antara lain:

#### a. Prinsip Non Diskriminasi

Dalam prinsip non diskriminasi memberikan pemahaman, bahwasannya setiap anak berhak mendapatkan perlindungan tanpa adanya pembedaan dalam diri seorang anak.

b. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (Best Interests Of The Child)

Dalam prinsip yang kedua ini, segala macam bentuk perlindungan terhadap anak, hendaknya bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak.

c. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan (The Right to Life, Survival and Development)

Pesan dari prinsip tersebut sangat jelas bahwa negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat dalam dirinya, bukan pemberian dari negara atau orang per orang.

d. Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak (Respect for the views of The Child)

Dalam prinsip yang terakhir ini, KHA memberikan perhatian terhadap pendapat anak dalam proses pemenuhan hak-hak yang mereka terima.

Secara umum, fungsi perlindungan anak dalam dispensasi nikah adalah menjaga anak untuk mencapai hak-haknya, serta melindungi anak dari perlakuan yang salah dan tindak kesewenang-wenangan orangtua atau walinya untuk menikahkan anaknya, baik dengan alasan ekonomi ataupun yang lainnya. Tidak dimungkiri lagi bahwa pernikahan anak di bawah umur banyak mengabaikan hak-hak anak terutama di bidang pendidikan anak. Angka Partisipasi Murni (APM) SD 95 persen dan APM 67 persen atau 28 persen putus sekolah. Dengan demikian, pantaslah rendah kualitas

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Ratri Novita Erdianti, op.cit. hlm. 14

pendidikan Indonesia, sehingga rata-rata anak Indonesia bersekolah 6,7 tahun. Hal ini disebabkan oleh tingginya angka kawin muda, yaitu 34,3 persen. <sup>13</sup>

## 3. Teori Hukum

# a. Teori Hukum Rensponsif

Teori hukum responsif adalah teori hukum yang memuat pandangan kritis yang digagas oleh Philippe Nonet & Philip Selznick. Teori ini berpandangan bahwa hukum merupakan cara mencapai tujuan. Sifat responsif dapat diartikan sebagai melayani kebutuhan dan kepentingan sosial yang dialami dan ditemukan, tidak oleh pejabat melainkan oleh rakyat. Sifat responsif mengandung arti suatu komitmen kepada "hukum didalam perspektif konsumen".<sup>14</sup>

#### b. Teori Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum

Harmonisasi peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai suatu proses penyelarasan atau penyerasian peraturan perundang-undangan yang hendak atau sedang disusun, agar peraturan perundang-undangan yang dihasilkan sesuai prinsip-prinsip hukum dan peraturan perundang-undangan yang baik.<sup>15</sup>

Sinkronisasi hukum adalah penyelarasan dan penyerasian berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan yang sedang disusun yang mengatur suatu bidang tertentu. Maksud dari kegiatan sinkronisasi adalah agar substansi yang diatur dalam produk perundang-undangan tidak tumpang tindih, saling melengkapi (suplementer), saling terkait, dan semakin rendah jenis pengaturannya maka semakin detail dan operasional materi muatannya. Adapun tujuan dari kegiatan sinkronisasi adalah untuk mewujudkan landasan pegaturan suatu bidang tertentu yang dapat memberikan kepastian hukum yang memadai bagi penyelenggaraan bidang tertentu secara efisien dan efektif. <sup>16</sup>

 $<sup>^{13}</sup>$ Mardi Candra, Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 191-192

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>Henry Arianto, *Hukum Responsif Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Lex Jurnalica, Volume 7/ Nomor 2/April 2010, hlm. 119

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Risky Dian Novita Rahayu Rochim, *Harmonisasi Norma-Norma Dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Kebebasan Hakim*, Jurnal Ilmiah, (Malang: Universitas Brawijaya, 2014), hlm. 7

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Inche Sayuna, Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau Dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Tesis, Surakarta: Universitas Sebelas Maret,, hlm.
17

#### D. Pembahasan

# Problematika Pemberlakuan Dispensasi Nikah Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dinaikkannya batas usia minimal menikah dan menyamaratakan usia perkawinan untuk lakilaki dan perempuan menjadi 19 tahun dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 1, dikarenakan adanya penyesuaian terhadap berbagai peraturan perundangan-undangan di Indonesia mengenai batas usia anak. Rata-rata hampir permohonan dispensasi nikah dikabulkan oleh hakim di persidangan Pengadilan Agama. Hal ini dikarenakan adanya dicantumkan kebolehan dispensasi nikah dalam Pasal 7 ayat (2), dalam peningkatan batas usia minimal menikah masih terkesan memberi peluang untuk bisa menyampingkan ketentuan dalam ayat 1, yang mana dalam pasal 7 ayat 2 disebutkan bahwa "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup." Dalam ayat 2 tersebut terlihat tidak adanya ketidak konsistensian pemerintah dalam menangani terjadinya perkawinan di bawah umur. Kemudian di dalam penjelasannya, undang-undang tersebut tidak menjelaskan dasar-dasar yang mengikat secara hukum dalam hal pelaksanaannya sehingga hal ini adalah celah hukum yang dapat dilanggar secara yuridis.<sup>17</sup>

Pada prakteknya di lapangan, apabila salah satu pejabat menolak untuk memberikan dispensasi, justru pejabat lain yang juga ditunjuk dapat mengabulkannya. Fleksibilitas ini menunjukkan bahwa sebelumnya dispensasi dikabulkan tanpa syarat yang ketat. Oleh karena itu, sebagai bentuk kepastian hukum maka dispensasi hanya bisa dimintakan ke Pengadilan saja. Pasal 7 ayat juga menambahkan frasa 'dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup'. Penambahan ini sebenarnya memiliki maksud yang baik yakni membatasi permohonan dispensasi hanya untuk alasan-alasan tertentu yang dianggap mendesak dan tuntutan untuk memberikan bukti-bukti yang mendukung. <sup>18</sup>

Namun dalam frasa terhadap alasan mendesak di dalam pasal 7 ayat 2 masih menimbulkan pemahaman yang multitafsir, karena tidak ada penjabaran yang jelas apa maksud dari alasan

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Tirmidzi, *Kajian Analisis Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, Jurnal Hukum Keluarga Islam: Usrah, Volume 1/Nomor 1/Tahun 2020, hlm. 41

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>Mughniatul Ilma, *Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019*, Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Volume 2/Nomor 2 /Juli - Desember 2020, hlm. 149-150

mendesak tersebut, sehingga subyektifitas hakim dalam memutuskan segala pertimbangan hukumnya yang akan menentukan permohonan dispensasi nikah itu dikabulkan atau tidak, menjadi susah karena tidak adanya regulasi yang jelas. Selain itu, ketidakjelasan frasa ini membuat pihak-pihak yang akan mengajukan dispensasi nikah bisa memberikan keterangan dengan berbagai alasan. Seperti PERMA Nomor 5 Tahun 2019, Ketentuan tersebut tidak memberikan kejelasan dan pembatasan terhadap alasan-alasan yang mendesak yang dapat diajukan dan deskripsi mengenai bukti-bukti yang dianggap mendukung. Peluang dispensasi nikah tanpa aturan yang ketat justru menjadi kontraproduktif terhadap upaya menaikkan batas umur perkawinan yang tujuan utamanya yaitu untuk menekan angka perkawinan anak.

Maka peran hukum responsif sebagai teori profil hukum yang dibutuhkan dalam masa transisi. Karena harus peka terhadap situasi transisi di sekitarnya, maka hukum responsif tidak saja dituntut menjadi sistem yang terbuka, tetapi juga harus mengandalkan keutamaan tujuan, yaitu tujuan sosial yang ingin dicapainya serta akibat-akibat yang timbul dari bekerjanya hukum itu. <sup>19</sup> Problemnya saat dispensasi nikah masih berlaku, maka para orang tua bisa saja meminta permohonan dispensasi nikah karena alasan mendesak yang diartikan banyak makna yang jika dikaitkan dengan teori responsif, maka seharusnya hukum itu bukan dipahami sebagai aturan yang bersifat kaku dan hanya menekankan aspek legal system yang artinya tanpa mengaitkan hukum tersebut terhadap masalah-masalah sosial yang terjadi ketika dispensasi nikah masih diterapkan saat ini. Karena dampak adanya dispensasi nikah ini juga anak juga bisa menikah dengan legal lewat dispensasi nikah, seolah terlegalisasi melalui lembaga peradilan akibat dari ketidakpastian hukum dan multitafsir penjelasan tentang frasa 'alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup'. Sehingga yang terjadi praktik melakukan pernikahan usia anak sampai saat ini pun terus terjadi meski usia nya belum mencapai ketentuan dalam pasal 7 ayat 1 dan dapat diperolehnya dispensasi nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Membuat penggunaan pasal tentang dispensasi nikah ini mengakibatkan lonjakan yang tinggi terjadinya pernikahan di usia anak di beberapa daerah di Indonesia.

Hal yang sama juga terjadi di Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin dan sejumlah kota besar lainnya. Di pengadilan Agama Kelas IA Martapura Kabupaten Banjar misalnya angka peningkatannya mencapai angka 400% persen. Bila selama periode Oktober 2018 sampai September 2019 hanya ada 59 pengajuan dispensasi, maka selama periode Oktober 2019 sampai

Journal homepage: http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/

\_

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Edisi Pertama* (Depok: PRENADAMEDIA GROUP, 2018), hlm. 59-60

September 2020 terdapat 240 permohonan. <sup>20</sup> Maka dalam hal ini pernikahan anak harus secara tegas dicegah sebagaimana yang dicantumkan dalam undang-undang tersebut. Situasi mengenai pernikahan anak saat ini masih belum ada yang memihak baik dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan Undang-Undang 35 Tahun 2014. Hingga akhir 2020 kenaikan pernikahan anak terus terjadi akibat pengunaan yang dalam pasal 7 ayat 2 dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang masih memberikan ruang untuk mekanisme dispensasi nikah yang terbilang sangat umum. Dan dikabulkannya dispensasi nikah pun tidak mengubah keadaan sebelum dilakukannya perubahan pada pasal 7 dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Sementara itu di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan menerapkan prinsip-prinsip non-diskriminasi; prinsip kepentingan terbaik bagi anak, prinsip hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan prinsip penghargaan terhadap pendapat anak menjelaskan secara tegas di dalam pasal 26 Ayat poin c bahwa orang tua berkewajiban untuk mecegah anaknya yang masih di bawah umur untuk melangsungkan perkawinan. Selanjutnya di jelaskan di pasal 26 Ayat ditegaskan kembali bahwa jika orang tua berhalangan disebabkan oleh meninggal atau tidak tahu keberadaannya, tanggung jawab tersebut dilaksanakan oleh kerabatnya. <sup>21</sup> Maka upaya mencegah agar tidak terjadinya perkawinan anak tersebut yaitu dengan cara orang tuanya jangan meminta permohonan dispensasi nikah dengan alasan apapun, terkecuali benar-benar darurat seperti hamil di luar nikah untuk menyelamatkan anak yang dikandung.

Padahal didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga terdapat sanksi pidana dalam pasal 82 khususnya dalam melaksanakan pernikahan di usia anak, yaitu Pasal 82 Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 . Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat, yang mana dalam Pasal 76E menyebutkan Setiap **Orang** dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Sehingga batasan usia didalam pasal 7 ayat bersifat normatif. Jika dikaji lebih dalam artinya konsistensi dari pasal 7

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>Saubari, *Membidik Pidana Pelaku Pernikahan Anak*, <a href="https://kalsel.kemenag.go.id/opini/717/Membidik-Pidana-Pelaku-Pernikahan-Anak">https://kalsel.kemenag.go.id/opini/717/Membidik-Pidana-Pelaku-Pernikahan-Anak</a>, 22 Februari 2020

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>Tirmidzi, loc.cit.

ayat masih ambigu. Alasan tersebut diperkuat dengan tidak adanya sanksi yang disebutkan apabila didalam ayat tersebut dilanggar. Padahal Mahkamah Agung juga mengeluarkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah.

Dilihat dari perspektif hukum, madharat/bahaya yang terjadi jika permohonan dispensasi nikah karena alasan kehamilan di luar nikah tidak dikabulkan yakni ditakutkan akan menambah dosa terhadap zina, potensi terjadinya perkawinan di bawah tangan yang akan memicu berbagai persoalan hukum di kemudian hari dan hilangnya hak-hak hukum anak yang dilahirkan. Adapun dilihat dari sisi sosial, perkawinan dianggap sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial akibat hamil di luar nikah dengan tujuan menutupi aib dan rasa malu. Hal ini juga dilakukan untuk meminimalisir sanksi sosial dimana biasanya perempuan yang hamil tanpa suami akan dihina dan dikucilkan oleh masyarakat yang mengakibatkan tekanan psikologis yang membuatnya tidak mau bergaul dan menutup diri. Tekanan psikologis yang demikian ditakutkan juga akan berdampak buruk pada anak yang dilahirkan.

# 2. Keterkaitan Aturan Antara Pemberlakuan Dispensasi Nikah Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dengan Asas-Asas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Pada kenyataannya kesadaran hukum masyarakat tidak berbanding lurus dengan nilai-nilai atau tujuan sebagaimana maksud perubahan tersebut yang ternyata agak rancu dan bertolak belakang antara Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak karena selain tidak mencantumkan ketentuan yang cara khusus mengatur tindakan dan ketentuan dalam menangani perkara dispensasi nikah dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya dalam Pasal 26 Ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak bahwa orang tua sangat berkewajiban dan keharusan mencegah pernikahan anak, tujuan adanya perlindungan tersebut didalam dispensasi nikah agar keberadaan dari hak-hak anak terpenuhi, serta pencegahan untuk melarang anaknya melakukan pernikahan atau melangsungkan pernikahan yang belum waktunya, walaupun dikatakan bahwa kehidupan ekonomi atau alasan lainnya pun, tetap tidak memperbolehkan anak melakukan perkawinan di usia anak. Sebab hukum dibuat dan diubah oleh usaha manusia dan bahwa hukum itu senantiasa berada di dalam keadaan yang berubah pula. 22

Ketetapan mengenai dispensasi nikah dapat dipandang bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 masih bersifat sangat longgar dan tidak terlalu mengikat, sebab perkawinan yang

\_

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, op.cit., hlm. 63

dilakukan di bawah batas usia yang telah ditentukan tetap dapat disahkan. Norma perlindungan anak yang ada dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 belum mengedepankan kepentingan anak dan hak-hak anak masih terlihat diabaikan oleh Negara. Dispensasi Nikah yang masih diatur kenyataannya menimbulkan makin maraknya perkawinan anak atau di bawah umur. <sup>23</sup> Maka revisi undang-undang pernikahan dengan menambah ambang batas umur ini faktanya menimbulkan kerugian bagi masyarakat pencari keadilan dan dampaknya berbanding terbalik dengan harapan dari undang undang tersebut, dan hal ini membuat penambahan batas usia menikah tersebut di nilai tidak efektif dalam menekan meningkatnya perkara permohonan dispensasi nikah di Indonesia.

Justru dengan adanya dispensasi nikah ini menjadi jalan pembuka untuk melegalkan pernikahan anak dan menjadi boomerang bagi negara dikarenakan belum terpenuhinya tujuan untuk mengurangi tingkat pernikahan anak.

Tujuan perlindungan ini agar seorang anak dapat berpartisipasi bagi pembangunan bangsa dan negara. Kasus perkawinan di bawah umur ini terjadi karena, adanya pemberian suatu dispensasi nikah oleh pengadilan agama. Suatu dispensasi nikah menjadikan kesan legal terhadap perkawinan di bawah umur. Selain itu, juga terkesan menggampangkan proses perkawinan. Terjadinya perkawinan anak membuat status seorang anak tersebut berubah di mata hukum. Seorang anak yang sudah kawin dianggap sudah dewasa, meskipun statusnya bercerai tetap dianggap dewasa dan tidak kembali pada keadaan "belum dewasa". <sup>24</sup>

Menurut Institute for Criminal Justice Reform berdasarkan risetnya pada tahun 2013-2015, pengadilan agama memang terlalu gampang memberikan dispensasi terhadap pasangan di bawah umur Menurut keterangan dari ICJR, sebanyak 97,34% Pengadilan Agama mengabulkan permohonan dispensasi, dan pertimbangannya selalu berkutat pada persoalan pacaran hingga kekhawatiran orang tua.<sup>25</sup> Dan berdasarkan analisis beberapa asas dalam perlindungan anak dengan pasal Dispensasi Nikah dalam Undang-Undang Perkawinan, diantaranya adalah:

#### a. Non diskriminasi

Asas nondiskriminasi ini sesuai dengan dispensasi perkawinan, dalam hal ini pengadilan agama tidak memberikan perbedaan kedudukan pada anak dalam pengajuan dispensasi nikah. Asas non diskriminasi ini sesuai dengan dispensasi pernikahan, dalam hal ini

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>Kurniawan Dedy Permono dkk, *Tinjauan Hukum Pengaruh Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Efektivitas Peraturan Batas Minimum Usia Menikah*, NOTARIUS, Volume 14/Nomor 1/2021, hlm. 184

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>Tiara Dewi Prabawati, Kajian Yuridis Mengenai Alasan Pengajuan Dispensasi Kawin Dikaitkan Dengan Asa-Asas Perlindungan Anak, Novum : Jurnal Hukum, Volume 6/Nomor 3/Juli 2019, hlm. 63

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>Tiara Dewi Prabawati., loc.cit.

pengadilan agama tidak memberikan perbedaan kedudukan pada anak dalam pengajuan dispensasi nikah.

# b. Kepentingan terbaik bagi anak

Berkaitan dengan kepentingan terbaik bagi anak terhadap sebuah aturan mengenai dispensasi nikah pada anak di bawah umur ini tidak sejalan. Anak-anak yang di bawah umur bila dibolehkan untuk menikah maka siap di hadapkan dengan beberapa persoalan mengenai rumah tangga. Padahal di usia anak pemikiran mereka belum stabil, masih ingin menang sendiri. Selain itu mereka masih bersifat kekanak-kanakan. Adanya pembolehan perkawinan di bawah umur ini, ternyata malah menimbulkan kerugian yang lebih besar.

## c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan

Dispensasi perkawinan apabila dikaitkan dari segi hak kelangsungan hidup, tidak sesuai. Karena apabila anak tersebut mengandung pada usia kurang dari 17 tahun meningkatkan resiko komplikasi medis kehamilan, yang berpengaruh terhadap angka kematian dan kesakitan pada ibu. Menurut United Nations Population Fund, persalinan usia dini mengakibatkan penyakit obstetric fistula. Obstetric fistula adalah, kerusakan pada organ kewanitaan yang menyebabkan kebocoran urin atau feses dalam vagina. Dilihat dari segi hak untuk tumbuh kembang yang dimaksudkan dalam prinsip ini adalah, segala hal yang meliputi pendidikan formal dan non-formal. Menurut data Badan Pusat Statistik di tahun 2015 sebanyak 91,12% anak perempuan menikah sebelum 19 tahun dan gagal menyelesaikan pendidikan jenjang SMA. Hal ini dikarenakan, mereka lebih diharapkan berperan banyak dalam segala urusan rumah tangga. Hal lain yaitu, karena biaya pendidikan yang tidak terjangkau akibatnya membuat anak berhenti sekolah dan dinikahkan sebagai bentuk pengalihan tanggung jawab orang tua membiayai anak tersebut kepada pasangannya.

#### d. Penghargaan terhadap pendapat anak

Pasal dispensasi nikah dengan asas ini tidak sesuai. Karena, pada kasus pernikahan di bawah umur, orang tua pada kenyataannya cenderung memandang anak belum mampu menentukan keputusan sendiri, pada akhirnya orang tua yang banyak mengambil keputusan. Orang tua memiliki kebutuhan-kebutuhan untuk melakukan kontrol dalam bentuk membimbing serta memutuskan kehidupan anaknya. Studi Geertz menyatakan

bahwa anak-anak tidak patut mempertanyakan keputusan-keputusan yang diambil oleh orang tua dalam hal perkawinan mereka. <sup>26</sup>

Adanya pasal dispensasi nikah pada Undang-Undang Perkawinan yang mencantumkan oleh pemerintah bertujuan agar dalam tidak merasa menyulitkan urusan masyarakat untuk melakukan pernikahan. Dan juga para orang tua pada zaman dulu banyak yang menikahi gadis di bawah umur. Bahkan pada zaman dahulu pernikahan di usia yang sudah mencapai kematangan akan menimbulkan gambaran buruk di mata masyarakat justru perempuan yang tidak segera menikah akan mendapat sebutan perawan tua karena masih belum menikah.

Begitupun juga mengenai dispensasi perkawinan di usia anak di KHI. Hal yang membedakannya, jika di dalam KHI terdapat keterangan mengenai kenapa dispensasi tersebut dapat diizinkan, yakni untuk kemaslahatan keluarga maupun rumah tangga. Namun pada nyatanya, kebanyakan dalam pernikahan anak bukannya menimbulkan sebuah kemaslahatan namun berakhir pada sebuah perceraian.

Di sisi lain, banyak akibat yang ditimbulkan dari pernikahan anak seperti kematian saat hamil atau melahirkan dikarenaan usia yang terbilang sangat muda. Berdasarkan hal tersebut, Undang-Undang memberikan aturan khusus yakni dispensasi kepada seseorang di bawah umur melakukan pernikahan. Sementara itu, orang tua pasti terlibat dalam pernikahan tersebut, dikarenakan ada aturan orang tualah yang menikahkan anaknya. Dalam pasal diatas tidak menjelaskan secara lugas mengenai larangan pernikahan anak, dengan terdapatnya dispensasi beserta izin dari pengadilan ataupun pejabat yang profesional. Berkenaan Undang-Undang Perlindungan Anak didalamnya ada mengandung subjek hukum mengenai perlindungan terhadap anak. Tetapi, dalam subjek perlindungan anak tersebut hingga sekarang dalam perkara dispensasi nikah belum mengatur ketentuan perlindungan anak di Pengadilan Agama secara tegas.

# E. Kesimpulan

Problematika mengenai dispensasi nikah yang terjadi yakni rata-rata hampir permohonan dispensasi nikah dikabulkan oleh hakim di persidangan Pengadilan Agama. Pada prakteknya di lapangan, apabila salah satu pejabat menolak untuk memberikan dispensasi, justru pejabat lain yang juga ditunjuk dapat mengabulkannya. Fleksibilitas ini menunjukkan bahwa sebelumnya dispensasi dikabulkan tanpa syarat yang ketat. Oleh karena itu, sebagai bentuk kepastian hukum

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>Ibid., 63-65

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>Achmad Bahroni dkk, *Dispensasi Nikah Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, Jurnal Transparansi Hukum, Volume 2/Nomor 2/2019, hlm 54-55

maka dispensasi hanya bisa dimintakan ke Pengadilan saja. Pasal 7 ayat juga menambahkan frasa 'dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup'. Selain itu, ketidakjelasan frasa ini membuat pihak-pihak yang akan mengajukan dispensasi nikah bisa memberikan keterangan dengan berbagai alasan. Seperti PERMA Nomor 5 Tahun 2019, Ketentuan tersebut tidak memberikan kejelasan dan pembatasan terhadap alasan-alasan yang mendesak yang dapat diajukan dan deskripsi mengenai bukti-bukti yang dianggap mendukung. Maka peran hukum responsif sebagai teori profil hukum yang dibutuhkan dalam masa transisi. Karena harus peka terhadap situasi transisi di sekitarnya, maka hukum responsif tidak saja dituntut menjadi sistem yang terbuka, tetapi juga harus mengandalkan keutamaan tujuan, yaitu tujuan sosial yang ingin dicapainya serta akibat-akibat yang timbul dari bekerjanya hukum itu. terjadi praktik melakukan pernikahan usia anak sampai saat ini pun terus terjadi meski usia nya belum mencapai ketentuan dalam pasal 7 ayat 1 dan dapat diperolehnya dispensasi nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Membuat penggunaan pasal tentang dispensasi nikah ini mengakibatkan lonjakan yang tinggi terjadinya pernikahan di usia anak di beberapa daerah di Indonesia. Hal yang sama juga terjadi di Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin dan sejumlah kota besar lainnya. Di pengadilan Agama Kelas IA Martapura Kabupaten Banjar misalnya angka peningkatannya mencapai angka 400% persen. Adanya dispensasi nikah menjadi pertentangan dengan asas-asas perlindungan anak dan menimbulkan disharmoni aturan, ruang pemberian untuk dispensasi nikah ini seolah meniadakan upaya dalam aturan mencegahan pernikahan anak.

#### F. Saran

Di perlukannya sinkronisasi kembali mengenai aturan mengenai dispensasi nikah baik di Pasal 7 Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dengan Pasal 26 Ayat 1 Poin c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Sehingga tidak ada pasal-pasal yang saling berlawanan, agar bisa mewujudkan tujuan undang-undang berjalan sebagaimana mestinya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

(Journal)

[1] Latifatul Muntamah, Ana, Dian Latifiani, & Ridwan Arifin. 2019. *Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)*. Widya Yuridika Jurnal Hukum. Volume 2/Nomor 1

- [2] Novita Eleanora, Fransiska & Andang Sari. 2020. *Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak*. Progresif: Jurnal Hukum Volume 14/Nomor 1
- [3] Tirmidzi. 2020. *Kajian Analisis Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*. Jurnal Hukum Keluarga Islam: Usrah. Volume 1/Nomor 1
- [4] Dian Novita Rahayu Rochim, Risky. 2014. *Harmonisasi Norma-Norma Dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Kebebasan Hakim*. Jurnal Ilmiah. Malang: Universitas Brawijaya.
- [5] Arianto, Henry. 2010. *Hukum Responsif Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Lex Jurnalica. Volume 7/ Nomor 2
- [6] Ilma, Mughniatul. 2020. Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019. Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam. Volume 2/Nomor 2
- [7] Dedy Permono, Kurniawan, dkk. 2021. *Tinjauan Hukum Pengaruh Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Efektivitas Peraturan Batas Minimum Usia Menikah*. NOTARIUS. Volume 14/Nomor 1
- [8] Dewi Prabawati, Tiara. 2019. *Kajian Yuridis Mengenai Alasan Pengajuan Dispensasi Kawin Dikaitkan Dengan Asa-Asas Perlindungan Anak*. Novum: Jurnal Hukum. Volume 6/Nomor 3
- [9] Bahroni, Achmad, dkk. 2019. Dispensasi Nikah Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Jurnal Transparansi Hukum. Volume 2/Nomor 2

#### (Book)

- [10] Suryamin. 2016. *Perkawinan Usia Anak Di Indonesia 2013 Dan 2015*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- [11] Hakiki, Gaib. 2020. *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan Yang Tidak Bisa Di Tunda*. Jakarta:Badan Pusat Statistik.
- [12] Hadikusuma, Hilman. 1995. *Hukum Perkawinan Adat*. Tanjungkarang: PT. Citra Aditya Bakti.
- [13] Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM PRESS.
- [14] Mahmud Marzuki, Peter. 2017. Penelitian Hukum Edisi Revisi .Jakarta: Kencana.
- [15] Candra, Mardi. 2018. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur*. Jakarta Timur: Prenadamedia Group.

- [16] Utomo, Hadi, dkk. 2020. *Profil Anak Indonesia 2020*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- [17] Novita Erdianti, Ratri. 2020. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Malang: UMM Press.
- [18] Efendi, Jonaedi dan Johny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Edisi Pertama*. Depok: Prenadamedia Group

## (Thesis/Dissertation)

[19] Inche Sayuna, Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau Dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Tesis, Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

# (Website)

[20] Saubari. 2020. *Membidik Pidana Pelaku Pernikahan Anak*, didownload dari https://kalsel.kemenag.go.id/opini/717/Membidik-Pidana-Pelaku-Pernikahan-Anak